

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA
TULIS PROGRAM INVESTASI**

**ANALYSIS OF COPYRIGHT VIOLATION OF INVESTMENT
PROGRAM WRITING**



UMMU KULTSUM

B012211034

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA
TULIS PROGRAM INVESTASI**

***ANALYSIS OF COPYRIGHT VIOLATION OF INVESTMENT
PROGRAM WRITING***



UMMU KULTSUM

B012211034



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA
TULIS PROGRAM INVESTASI**

UMMU KULTSUM

NIM. B012211034



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

***ANALYSIS OF COPYRIGHT VIOLATION OF INVESTMENT
PROGRAM WRITING***

UMMU KULTSUM

NIM. B012211034



**MASTER OF LEGAL SCIENCES STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR, INDONESIA
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS
PROGRAM INVESTASI**

***ANALYSIS OF COPYRIGHT VIOLATION OF INVESTMENT PROGRAM
WRITING***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
UMMU KULTSUM
NIM. B012211034

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



TESIS

ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS PROGRAM INVESTASI

Disusun dan diajukan oleh:

UMMU KULTSUM

B012211034

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Marwah, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN TESIS

Nomor 04906/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Magister Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : UMMU KULTSUM
NIM : B012211034
Tempat/Tanggal Lahir : LAMPA, 19 JUNI 1998
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Tesis. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian tesis, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 31 Januari 2024
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 1974031 32009102001

Keterangan online wisuda:

User : B012211034
Password : 2163624
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



Optimized using
trial version
www.balesio.com



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Ummu Kultsum
NIM : B012211034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS PROGRAM INVESTASI**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan,



UMMU KULTSUM
NIM. B012211034



KATA PENGANTAR



Assalaamu'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhaanahu Wa Ta'aala* atas segala nikmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Program Investasi**” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada jenjang Strata Dua (S2) Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah *Shallallaahu 'Alaihi Wasallam*, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Terselesaikannya Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak baik itu orang tua, saudari, keluarga dan teman-teman. Maka dari itu penulis persembahkan Tesis ini untuk orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta **Hifal Sukaepa** dan **Rosdiana Mustafa** yang dengan penuh kesabaran serta kasih sayang merawat, membesarkan dan tiada hentinya memberikan semangat serta nasihat kebaikan kepada penulis dalam berproses memperoleh ilmu pengetahuan. Seluruh pencapaian penulis tidak terlepas dari peran orang tua penulis yang tiada hentinya berikan doa serta memberikan semangat serta dukungannya. Tak lupa kepada satu-satunya Saudara penulis, **Arnold Hifal** serta



keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan hingga sekarang ini.

Peneliti dalam menyusun Tesis ini, tentu menghadapi berbagai kendala, namun dapat terselesaikan dengan baik karena bimbingan serta masukan dari Pembimbing. Karena itu, izinkan Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Oky Deviany, S.H., MH** (selaku Pembimbing Utama) dan ibu **Dr. Marwah, S.H., M.H.** (selaku Pembimbing Pendamping) yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan banyak bimbingan, arahan, perhatian dan masukan pemikiran yang sangat berharga dalam tesis ini. Melalui kesempatan kali ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta rasa hormat sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Univesitas Hasanuddin;
4. Tim Penilai bapak **Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.**, bapak **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**, dan ibu **Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.**, atas segala masukan dan sarannya demi perbaikan dan empurnaan Tesis ini;



5. Para Dosen serta segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas didikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis baik semenjak proses perkuliahan hingga pengurusan Tesis ini;
7. Kepada dua orang yang paling banyak membantu selama perkuliahan yakni **Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng, S.H., M.H.** yang telah setia menemani penulis selama proses penyelesaian Tesis ini, serta sahabat saya **Alm. Khardin, S.H., M.H.** yang selama ini membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini;
8. Kepada sahabat **Menolak Jompo Dini** yakni **Nurlia Abbas, S.H., M.H.**; **Novianti Mangera S.H., M.H.**; **Algazali Harris, S.H., M.H.**; **Muh. Zulkifli La Niasa, S.H.**; **Andi Dian Ramadhani Febrianti, S.H.**; **Ismail Ramdani, S.H.**; dan **Marsela Riris Senda, S.H.** yang senantiasa menemani penulis dalam menjalani keseharian serta sangat membantu penulis dalam proses penyusunan Tesis ini;
9. Kepada sahabat **Dark Triad Law** yakni **Abdul Gaffur Idris, S.H.**, dan **Mikel Kelvin, S.H.**, yang senantiasa menemani penulis dalam menjalani keseharian serta sangat membantu penulis dalam proses penyusunan



; ini;

10. Untuk teman-teman angkatan **Magister Ilmu Hukum 2021 Awal** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhaanahu Wa Ta'aala senantiasa membalas segala doa, kebaikan serta pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan kebaikan pula. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Wassalaamu'Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Makassar, 3 Maret 2024

Penulis,



Ummu Kultsum



ABSTRAK

UMMU KULTSUM (BO12211034) ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS PROGRAM INVESTASI. Dibimbing oleh **Oky Deviany** selaku Pembimbing Utama dan **Marwah** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas apakah penggunaan aplikasi Brankas LM memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta karya tulis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta karya tulis Goldgram telah sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan (*literature research*) digunakan untuk pengumpulan bahan hukum. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada kasus melawan “Investasi Cerdas ala Rencana Emas “Cara mudah dan Tepat Berinvestasi emas” memenuhi unsur pelanggaran hak cipta yakni menjiplak isi dari karya tulis Goldgram. Sedangkan pada kasus melawan Brankas LM milik PT. Antam bukan merupakan pelanggaran hak cipta sebab isi dari Brankas LM berbeda dengan Goldgram karena ide transaksi jual/beli emas secara online tidak dilindungi hak cipta; (2) Analisis penulis tidak setuju terhadap Pertimbangan hukum hakim pada dua Putusan majelis Hakim pada putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga Jkt pst serta Putusan Mahkamah Agung 1813 K/pdt.Sus HKI/2022 yaitu kasus pelanggaran hak cipta karya tulis ‘Goldgram’ milik Arie Indra Manurung melawan ‘Brankas LM’ milik PT. Antam. Hal ini karena belum terpenuhinya tiga tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkan secara integratif di dalam pertimbangan hukum putusan hakim, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan setelah menganalisis putusan tersebut.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Karya Tulis



ABSTRACT

UMMU KULTSUM (BO12211034). ANALYSIS OF COPYRIGHT VIOLATION OF INVESTMENT PROGRAM WRITTING. Supervised by **Oky Deviany and **Marwah**.**

This research aimed to clarify whether the use of the Brankas LM application fulfills the elements of a violation of economic rights over the copyright of written works and explains whether the judge's legal considerations regarding copyright infringement of Goldgram's written works were in line with the provisions of the Copyright Law.

This research used the normative research type. The approaches used were statutory and conceptual. The types and sources of legal materials used were primary and secondary legal materials related to the research object. The collection of legal materials was carried out through library research. This research used qualitative analysis, which then describes the research problem.

The research results show that (1) In the case against "Smart Investment in the style of the Gold Plan "Easy and Right Way to Invest in Gold" fulfills the elements of copyright infringement, namely plagiarizing the contents of Goldgram's written work. Meanwhile, in the case against the LM Brankas belonging to PT. Antam does not violate copyright because the contents of LM Brankas are different from Goldgram since the idea of buying/selling gold transactions online is not protected by copyright; (2) The author disagree with the judge's legal considerations in the two decisions of the panel of judges in decision Number 25/Pdt.Sus-Hak Copyright/2022/PN Niaga Jkt pst and the Supreme Court Decision 1813 K/pdt.Sus HKI/2022, namely cases of violation of rights Arie Indra Manurung's 'Goldgram' written work against PT's 'LM Safe'. Antam. It is due to the three legal objectives that are always sought to realize in an integrative manner in the legal considerations of judges' decisions are not yet fulfilled, namely certainty, justice, and expediency.

Keywords: Copyright, Economic Rights, Written Work



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	vi
SURAT IZIN UJIAN TESIS.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	viii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	11
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	11
2. Pengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual	14
. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	29
1. Pengertian Hak Cipta	29



2. Dasar Hukum Hak Cipta.....	32
3. Hak Eksklusif	35
4. Mekanisme Pendaftaran Hak Cipta	41
5. Upaya Hukum dalam Penegakan Hak Cipta	45
C. Tinjauan Umum Karya Tulis.....	48
1. Pengertian Karya Tulis	48
2. Lingkup Pengaturan	49
3. Jenis Karya Tulis	50
D. Landasan Teoretis	55
E. Kerangka Pikir.....	59
F. Definisi Operasional.....	62
BAB III METODE PENULISAN	63
A. Tipe Penelitian Hukum.....	63
B. Pendekatan Penelitian Hukum.....	63
C. Sumber Bahan Hukum.....	64
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	65
E. Analisis Bahan Hukum.....	66
BAB IV UNSUR PELANGGARAN HAK EKONOMI ATAS HAK CIPTA BERUPA KARYA TULIS PROGRAM	67
A. Bentuk Pelanggaran Hak Ekonomi.....	67
B. Unsur Pelanggaran Cipta Karya Tulis Goldgram	84



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK
ATAS KARYA TULIS “GOLDGRAM” TELAH SESUAI DENGAN**

KETENTUAN UU HAK CIPTA	92
A. Kepastian Hukum.....	106
B. Keadilan Hukum.....	110
C. Kemanfaatan Hukum.....	112
BAB VI PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daya pikir yang dimiliki oleh setiap manusia dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni yang menghasilkan karya, sehingga harus mendapatkan penghormatan serta penghargaan sebagai wujud dari sebuah ekspresi kreatif dan pencipta.¹ Hasil ciptaan yang telah dikembangkan merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan menghasilkan suatu karya cipta yang harus mendapatkan perlindungan hukum terkait sesuatu yang telah diciptakan yang selanjutnya disebut sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual.

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berdasarkan Pasal 8 huruf g Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau dari”, terutama untuk istilah.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah “konsepsi yang sederhana dan logis. HKI merupakan sebuah hasil karya yang berkaitan dengan penalaran



alentina Teresha Senwe, 2015, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekosobodkum, Vol. 2 No.

an Kurnia, 2018, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI menjadi HKI, Kemudian* n Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-i-menjadi-hki--kemudian-ki-cl3290>, diakses pada 14 November 2023.

ide serta gagasan seseorang. HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Merek.

Pengertian Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC, bahwa "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".³ Hak Cipta diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya, orang/kelompok/badan hukum yang menerima hak tersebut dari pemegangnya, atau orang/kelompok/badan hukum yang menerima Hak Cipta dari orang/kelompok/badan hukum yang dipercayakan Hak Cipta oleh pemegangnya.

Hak Cipta terpelihara sebab kedudukannya sama seperti halnya dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan tanpa seizin pemiliknya. Hak kepemilikan didapatkan secara otomatis pada saat seseorang menghasilkan karya cipta. UUHC melindungi pencipta baik Hak Cipta yang didaftarkan maupun tidak.⁴ Akan tetapi, berguna untuk proses penyelesaian jika terjadi

aran.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1).
utendi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 118.



Salah satu hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu karya tulis yang biasanya diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dengan Pasal 9 UUHC bahwa hak ekonomi merupakan “hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan”. Hak tersebut diantaranya meliputi hak untuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengumuman ciptaan, pertunjukan ciptaan, pendistribusian ciptaan/salinan, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menciptakan sesuatu maka pencipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan atas ciptaannya. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang melaksanakan hak-hak ekonomi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Dalam perkembangan era saat ini, terjadi beberapa kasus penggandaan karya cipta oleh beberapa orang yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta atau pemilik hak cipta. Padahal dalam ketentuan UUHC diatur bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan. Apabila seseorang melakukannya maka telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Ketidakhahaman terhadap hak ekonomi pencipta menimbulkan kerugian bagi pencipta jika

ya dengan mudah digandakan tanpa izin dari pencipta untuk



kepentingan komersial. UUHC tersebut membuat para pencipta lebih optimis terhadap karya ciptanya sendiri.

Salah satu kasus yang terjadi adalah Arie Indra Manurung yang menciptakan sistem tabungan emas, di mana pelanggan dapat menabung dengan menggunakan emas/logam mulia. Pelanggan dapat melakukan investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara *online*). Arie Indra Manurung kemudian mengajukan permohonan pencatatan atas sebuah karya tulis “GOLDGRAM” pada 1 Januari 2010 yang telah terdaftar sebagai Hak Cipta dengan nomor pendaftaran 050094. Selanjutnya karya tulis tersebut diaplikasikan dalam bentuk nyata ke dalam media internet pada laman *website* www.goldgram.co.id pada awal bulan Desember tahun 2008.

Pada tahun 2012, Arie Indra Manurung menggugat Indra Sjuriah dengan dugaan telah menjiplak isi karya Arie Indra Manurung dengan judul “Investasi Cerdas Ala Rencana Emas” yang telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran No. 053183 pada tanggal 27 September 2011. Berdasarkan Pertimbangan Hakim, karya tulis tersebut ternyata isinya baik sebagian atau pada pokoknya menjiplak karya tulis “Goldgram” khususnya mengenai sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia secara *online* yang diciptakan oleh Arie Indra Manurung serta menjiplak isi aplikasi *website* www.goldgram.co.id. Pertimbangan hakim pada putusan

DIPTA/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst hingga pada tingkat kasasi No.444
is/2012 menyatakan karya tulis milik Indra Sjuriah Investasi Cerdas



Ala Rencana Emas “Cara Mudah dan Tepat Berinvestasi Emas” batal menurut hukum pendaftaran ciptaan No. 053183. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim bahwa Arie Indra Manurung yang pertama kali menciptakan karya tulis tersebut dan sudah didaftarkan sesuai dengan UUHC, serta sudah tepat dan terbukti bahwa Indra Sjuritah telah menjiplak isi dari karya milik Arie Indra Manurung dalam situs internet atau blog milik Goldgram.

Selanjutnya, Pada tahun 2022 Arie Indra Manurung menggugat PT. Antam atas pelanggaran Hak Cipta pada sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet (secara *online*) yang disebut dengan Brankas Logam Mulia yang selanjutnya disingkat dengan “Brankas LM” sejak tahun 2014 yang telah diaplikasikan pada website www.brankaslm.co.id. Namun, hakim menolak gugatan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022 PN.Niaga Jkt Pst. Selanjutnya pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Arie Indra Manurung pada putusan Nomor 1813 K/Pdt. Sus-HKI/2022 dengan pertimbangan bahwa terhadap aplikasi investasi emas melalui internet yang diberi nama GOLDGRAM dengan alamat website www.goldgram.co.id bukanlah termasuk karya tulis sehingga belum mendapatkan perlindungan HKI, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUHC.

Menurut penulis, kedua putusan tersebut tidak sesuai karena www.goldgram.co.id bukan hanya sekedar prosedur namun merupakan karya tulis GOLDGRAM yang telah terdaftar sebagai Hak Cipta.



Dalam hal ini, GOLDGRAM adalah karya tulis yang membahas terkait sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia dengan menggunakan media internet melalui website www.goldgram.co.id. Pada pertimbangan hakim yang lain juga mengemukakan meskipun terdapat persamaan pada karya tulis GOLDRAM milik penggugat dengan tata cara investasi emas melalui internet yang diwujudkan dalam aplikasi BRANKAS LM milik Tergugat, hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC.

Dalam hal ini, menurut penulis terdapat kekeliruan hakim mengenai Pasal 1 ayat (1) bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 43 ayat (4) terkait pembatasan Hak Cipta yaitu pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. Pertimbangan hakim dalam putusan ini lebih berfokus pada teknis yakni www.goldgram.co.id beserta www.brankaslm.co.id, dan mengesampingkan karya tulis GOLDGRAM dan BRANKAS LM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
i lebih lanjut mengenai unsur yang mencakup pelanggaran hak



ekonomi atas hak cipta karya tulis serta mengkaji pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta atas karya tulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah penggunaan aplikasi Brankas LM memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta karya tulis?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta karya tulis "Goldgram" telah sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengkaji unsur unsur pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta karya tulis dalam penggunaan Brankas LM.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta karya tulis "Goldgram" berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep di bidang ilmu hukum khususnya pada

pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta karya tulis. Serta sebagai



landasan untuk penelitian lebih lanjut untuk mengkaji Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta karya tulis bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai unsur yang memenuhi kategori karya tulis yang melanggar hak cipta. Penelitian ini juga memberi sumbangsih kepada pemerintah selaku regulator diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan Peraturan Pelaksana (PP) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai unsur yang dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan peneliti ini, yaitu mengenai pelanggaran hak cipta atas karya tulis. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Karya Sastra Berbasis Digital Pada Situs *Online*, oleh Novena Sari, Jurnal, 2023, Universitas Udayana.



Penelitian ini mengkaji mengenai hak cipta untuk karya sastra digital ada *platform online* menurut peraturan perundang-undangan

Indonesia serta mengkaji bagaimana sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta karya sastra digital pada *platform online*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aturan yang menjamin kepastian hukum terkait hak cipta untuk penulis yang menerbitkan ceritanya pada situs blog, aplikasi novel, dan media sosial, yang telah diterapkan secara jelas pada peraturan hukum Indonesia.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti fokus pada unsur yang mencakup pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta karya tulis serta pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta atas karya tulis.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku, oleh Bona Panduwinata, Tesis, 2013, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini mengkaji bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku serta mengkaji perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti fokus pada unsur yang mencakup pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta karya tulis serta pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta atas karya tulis. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu bentuk perjanjian yang dibuat penerbit dengan

pengarang dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, perjanjian secara tertulis dapat dibuat dengan akta otentik



dan akta di bawah tangan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa di kemudian hari.

3. Plagiarisme Karya Ilmiah dalam Perspektif Hak Cipta (Tinjauan Terhadap Karya Ilmiah Skripsi), oleh Kezia Damanik, Tesis, 2021, Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap penulisan karya ilmiah dari tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji bagaimana implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait plagiarisme dalam karya ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya ilmiah skripsi merupakan objek dari hak cipta berdasar pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sehingga karya ilmiah skripsi dilindungi oleh Hak Cipta dari segi hak moral serta implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait plagiarisme karya ilmiah skripsi masih belum terlaksana dengan maksimal karena tidak adanya pengaturan secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah skripsi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual.⁵

Menurut Subekti, pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Benda dalam artian kekayaan serta hak milik mencakup benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam



nuha, 2017, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal Of d Commercial Law, Vol 1 No. 1, hlm. 86.

perdagangan.⁶ HKI berdasarkan sejarah kelahirannya, merupakan bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atas suatu benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible property*).⁷

Konsepsi mengenai HKI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, serta biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Konsep tersebut mendorong adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.⁸ HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual, sebagai karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁹

HKI atau dalam bahasa asing *Intellectual Property Rights* ialah hak yang diberikan oleh seseorang atas kemampuan intelektualnya yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni serta sastra.¹⁰ Hak Milik Intelektual adalah nama

⁶ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 1.

⁷ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia-Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Hlm. 4.

⁸ Afrillvanna Purba, dkk, 2005, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta, Asdi a, hlm. 12-13.

⁹ Nad Arif dan Rosni, 2018, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan*, Jurnal Geografi, Vol. 1, hlm. 98.

¹⁰ Aditya Purnama, 2017, *Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik Yang Dituntut Oleh Persamaan Bunyi Dan Unsur Yang Menonjol Pada Logo (Studi Putusan*



terdahulu dari HAKI. Istilah Hak Milik Intelektual yang merupakan terjemahan langsung dari "*Intellectual Property*". Selain istilah "*Intellectual Property*" pun dikenal dengan istilah "*Intangible Property*", "*Creative Property*", serta "*Incorporeal Property*". Istilah yang digunakan di Perancis ialah "*Property Intelectuele*", serta "*Propriete Industrielle*".¹¹

Adapun Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.



¹¹ *n Negeri Surabaya Nomor : 06/HAKI.MERREK/2012/PN.Niaga Sby.Jo Putusan h Agung Nomor 837K/ Pdt.Sus/2012*), Universitas Muhammadiyah Malang hukum, hlm. 10.

¹² *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1993, hlm. 60.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.¹²

2. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1) Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta yaitu:

1. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta).
2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta.

2) Pengertian Ciptaan



rmuninggar, 2016, *Korelasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan dan Hukum Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Khas Surabaya di sem Surabaya*, Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Universitas Airlangga, h.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

3) Pendaftaran Ciptaan untuk Memperoleh Perlindungan Hak Cipta

Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Untuk lebih baiknya dianjurkan pada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan, apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

4) Karya Cipta yang Dilindungi UU Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:¹³

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;



UUHC

- g) Karya seni terapan;
 - h) Karya arsitektur;
 - i) Peta;
 - j) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k) Karya fotografi;
 - l) Potret;
 - m) Karya sinematografi;
 - n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r) Permainan video; dan
 - s) Program Komputer.
- 5) Yang Tidak Dapat Didaftarkan untuk Memperoleh Hak Cipta
- Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
- a) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
 - b) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau



ata walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, jelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

c) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

6) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta¹⁴

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama dup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung



3 UUHC.

selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

3. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

b. Hak Paten

Istilah paten yang saat ini digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan pengganti dari istilah oktroi (*octrooi*) yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata “*auctor*” atau “*auctorizare*”.¹⁵ Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten). Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁶



nita Sinaga, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten*, Jurnal Teknologi Industri, Vol. 4, hlm. 94.
angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.¹⁷ Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.¹⁸

1) Hak yang Harus Diperhatikan Sebelum Mengajukan Paten

Harus dihindari sebelum permintaan Paten diajukan adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sebelum permintaan paten diajukan. Pengungkapan suatu hasil penelitian atau penemuan dapat terjadi dalam 3 (tiga) cara:

- a) Melalui penguraian teknik dengan tulisan yang dipublikasikan.
- b) Melalui penguraian produk dan atau cara penggunaannya di depan umum.
- c) Melalui pameran produk, dapat berupa suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau berupa suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.

2) Sistem Pendaftaran Paten

ada 2 macam sistem pendaftaran paten, yaitu:



angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

- a) Sistem *First to File* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan.
- b) Sistem *First to Invent* adalah suatu system yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan “Indonesia menggunakan sistem *First To File*”

3) Penemuan Yang Tidak Dapat Dipatenkan

Penemuan yang tidak dapat diberikan perlindungan paten adalah (UU Paten, pasal 7):

- a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Contoh: Bahan peledak.
- b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- d) Semua makhluk hidup, kecuali jasad r enik. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis.

) Harus Dilakukan Sebelum Mengajukan Paten



- a) Melakukan pencarian informasi paten di beberapa Website, antara lain: <http://www.dgip.go.id> dan <http://www.uspto.gov>.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengajuan paten yang serupa dengan yang pernah diajukan oleh orang lain.

- b) Melakukan analisis, terhadap ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat hak paten supaya memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan invensi yang pernah diajukan.
- c) Mengambil keputusan, jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan dari pada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dan jika tidak diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten.¹⁹

c. Merek

Merek diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Menurut Djaslim Saladin, merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau gabungan semua, yang diharapkan mengidentifikasi barang atau



Saladin Razi, 2010, *Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui di Indonesia*, Jurnal Lex Specialis, hlm. 14-15.

jasa dari seorang penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing.²⁰

Peran merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat penting, karena publik sering mengkaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya.²¹

1) Pihak yang Dapat Mendaftarkan Merek:

- a) Perorangan.
- b) Beberapa Orang (pemilikan bersama).
- c) Badan Hukum.

2) Fungsi Merek:

- a) Menunjukkan barang/jasa yang dihasilkan.
- b) Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
- c) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lainnya.

3) Jangka Waktu Perlindungan Merek

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.



rdiana Anugrahwati, 2014, *Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk*, Jurnal n Bisnis, Vol. 15 No.3, hlm. 209.

Khoironi, 2013, *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan pada Home Industry Eggroll*, Unnes Law Journal, Vol. 2 No. 2, hlm. 130.

d. Rahasia Dagang

Rahasia dagang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

1) Unsur-Unsur Rahasia Dagang

- a) Adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan.
- b) Mempunyai nilai ekonomi.
- c) Adanya upaya untuk menjaga kerahasiaan ketiga unsur tersebut harus ada dalam rahasia dagang.

2) Hak dari Pemegang Rahasia Dagang

- a) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
- b) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

c) Mengenai Pendaftaran Rahasia Dagang

Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan akan tetapi jika akan dilakukan pengalihan hak harus ada dokumen pengalihan hak dan hal ini harus dicatatkan pada Ditjen HAKI dengan membayar biaya administrasi sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Apabila tidak dicatatkan pada Ditjen HAKI maka perlindungan hukum



terhadap rahasia dangan tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

3) Jangka Waktu Rahasia Dagang

Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu dapat dipegang oleh pemiliknya.

e. Desain Industri

Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Sementara itu mengenai jangka waktu Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.



f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru dalam hukum internasional dan hukum Indonesia, dibandingkan dengan bentuk HKI lain, seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Keberadaan pengaturan muncul akibat adanya sifat khusus desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dapat ditampung pengaturannya melalui rezim hukum HKI yang ada. Kebutuhan pengaturan khusus tersebut juga didorong oleh adanya perkembangan ekonomi, teknologi, dan industri berkaitan dengan penggunaan sirkuit terpadu di negara-negara maju dan negara-negara berkembang.²² Oleh karena merupakan bidang baru dari hukum kekayaan intelektual Indonesia, diperlukan dahulu pemahaman tentang garis besar pengaturan tentang hal ini sebelum dapat memahami secara lebih mendalam ke depan.²³

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan



udin, 2015, *Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Capitalism Ideology of Pancasila Ideology*, Jurnal of Intellectual Property Rights, m. 231.

Bintang, 2018, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 1, hlm. 24.

untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

1) Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

2) Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a) Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun.

b) Jika desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.



g. Perlindungan Varietas Tanaman

Lahirnya UU Varietas Tanaman sebagai tuntutan serta konsekuensi Indonesia dalam kesepakatan GATT/WTO 1994 yang termasuk dalam rangkaian persetujuan TRIPs. Indonesia yang ikut mendatangi persetujuan tersebut kemudian meratifikasi dan menyelaraskan dalam peraturan, salah satunya mengenai perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan khusus oleh negara kepada pemulia/pemegang hak varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek perlindungan pertanian.²⁴

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).

Perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini



Jah Lestari, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman*, Jurnal Notarius, Vol. 12 No. 2,

merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs. PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Beberapa istilah dalam Perlindungan Varietas Tanaman:

1) Perlindungan Varietas Tanaman

PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

2) Varietas tanaman

Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau



kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

3) Pemuliaan tanaman

Rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

4) Benih tanaman

Benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

5) Kantor Perlindungan Varietas Tanaman

Unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.

6) Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2014 dalam

1 ayat (1) menyatakan bahwa "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi cipta atau penerimaan hak untuk menggunakan atau



memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundang yang berlaku”.²⁵ hukum HaKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.²⁶ Hak cipta adalah bagian tak terpisahkan dari HKI. HKI bergerak dalam bidang seni, sastra, dan sains dan lain-lain.²⁷ Istilah Hak Cipta digunakan sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.²⁸ Hak Cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai hak cipta diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas

²⁵ Sunard Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Pustaka Mandiri, Jakarta,



amain, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, hlm. 8.

viansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, u, hlm. 2.

Ajip, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, jambatan, hlm. 3.

sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hak cipta tersebut misalnya, karya buku, musik, film, program komputer, drama, seni lukis dan lain sebagainya.²⁹

Hak eksklusif ialah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dalam ekonomi manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi, karena kegiatan memperbanyak dan atau menumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi.

Kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta. Undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik. Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan, dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya upaya dan pengorbanan telah terlahirnya suatu karya atau suatu ciptaan.



fa Yanto, 2015, *Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan nal Yustisia*, Universitas Sebelas Maret, hlm. 748.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan, biasanya diuraikan mengenai terminologi atau istilah yang digunakan agar dapat dengan mudah memberikan pengertian atau batasan-batasan yang ada di dalam undang-undang hak cipta, yang pada awalnya dicantumkan istilah-istilah yang memberikan pengertian atau batasannya.³⁰

2. Dasar Hukum Cipta

Dasar hukum Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang dikenal dengan UUHC. Sebagai informasi, UUHC ini peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau yang dikenal dengan UU Hak Cipta. UUHC memiliki beberapa tujuan guna menjamin adanya hak eksklusif pencipta dengan mengaktualisasikan karyanya, mempublikasikan pada suatu wilayah nasional untuk periode waktu tertentu, memberikan kompensasi finansial sebagai bentuk imbalan kepada para *author* atau kreator dalam mendorong karya cipta dalam suatu negara tertentu.³¹

Pengaturan mengenai hak cipta sendiri nyatanya telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian diubah kembali



watun Sitorus, 2015, *Hak Cipta dan Perpustakaan*, Jurnal Iqra' Vol. 09 No. 02, s Islam Negeri Sumatera Utara, h. 253.
Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, CV. Novindo landiri, hlm. 30.

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun perubahan-perubahan tersebut telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, dan telah mengakomodasi ketentuan perjanjian internasional lainnya di bidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta, namun nyatanya masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk lebih memberi perlindungan dan memajukan perkembangan bagi karya intelektual di bidang hak cipta dan hak terkait. Di samping itu juga, harus diakui bahwa dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan maupun kendala yang dialami tidak saja oleh Kementerian sebagai institusi pengelola pengadministrasian hak cipta, tetapi juga oleh para pencipta, praktisi, para penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Hal ini terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002). Sebagai contoh perlu adanya pengaturan mengenai pembatasan pengertian hak mengumumkan dan hak memperbanyak, mengingat di dalam UU Hak Cipta 2002 tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut.¹ Kemudian perlu adanya perubahan terminologi di dalam UU Hak Cipta 2002 serta kurang lengkapnya rincian mengenai perlindungan ciptaan. Di samping itu, UU Hak Cipta 2002 juga kurang melindungi hak ekonomi para pelaku nunjukkan. Perlindungan hak ekonomi para pelaku pertunjukan ang menjadi catatan penting di dalam industri bisnis dunia hiburan.



Sayangnya perlindungan terhadap hak ekonomi mereka dipandang kurang memadai, hal ini didukung dengan banyaknya fenomena penjiplakan ataupun bajakan hasil karya para pencipta lagu.

Dapat dikatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta 2002 memang terdapat pasal yang mengatur rinci mengenai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun a contrario dengan tidak diimbangnya perlindungan terhadap esensi materi suatu karya ciptaan, maksudnya belum termuatnya pasal yang melindungi ciptaan dari pembajakan dan sebagainya. Berdasarkan hal itulah, sesuai dengan fungsi legislasi² yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka DPR RI dan Pemerintah berinisiatif untuk mengganti UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Materi-materi baru pergantian UU Hak Cipta telah diatur secara rinci dan jelas di dalam UU Hak Cipta 2014 di antaranya mengatur mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, pembajakan, pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif, dan sebagainya. Langkah tersebut merupakan upaya sungguh dari negara untuk lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakkan dapat dikatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta 2002 memang terdapat pasal



mengatur rinci mengenai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun a contrario dengan tidak diimbangnya perlindungan terhadap esensi

materi suatu karya ciptaan, maksudnya belum termuatnya pasal yang melindungi ciptaan dari pembajakan dan sebagainya. Berdasarkan hal itulah, sesuai dengan fungsi legislasi² yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka DPR RI dan Pemerintah berinisiatif untuk mengganti UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Materi-materi baru pergantian UU Hak Cipta telah diatur secara rinci dan jelas di dalam UU Hak Cipta 2014 di antaranya mengatur mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, pembajakan, pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif, dan sebagainya. Langkah tersebut merupakan upaya sungguh dari negara untuk lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakkan.³²

3. Hak Eksklusif

Hak eksklusif atas hak cipta diberikan kepada pencipta. Pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³³ Hak eksklusif yang diberikan tersebut sesungguhnya berupa hak monopoli untuk jangka waktu yang terbatas, sebagai imbalan yang diberikan



³² Lupi Kurnianingrum, 2015, *Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk dan Kesejahteraan, Vol. 6 No. 1, hlm. 94-95.
³³ Haryawan dan Putri Yan Dwi Akasih, 2016, *Perjanjiajn Lisensi Hak Cipta di Business Law Review*, Vol. 1, hlm. 33.

negara kepadanya atas banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk perolehan HKI. Hak monopoli tidak untuk selamanya namun hanya dalam jangka waktu tertentu (terbatas). Dalam waktu yang telah ditentukan tersebut hanya yang memiliki hak yang dapat berbuat bebas terhadap HKInya, sedangkan bagi pihak lain harus mengakui HKInya tersebut melalui permintaan izin terlebih dahulu untuk dapat berbuat atas HKI pihak lain dengan membayar sejumlah royalti. Apabila menggunakan Hak eksklusif tersebut tanpa izin dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain baik dari aspek perdata maupun dari aspek pidana secara sekaligus.

Hak eksklusif mempunyai dua muatan yaitu hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan hak kekayaan intelektual berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan HKInya dengan memperoleh royalti dan hak moral yang selalu melekat atas diri si pemilik HKI yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan.³⁴

a. Hak Moral

Hak moral atau dalam bahasa Inggris *moral rights* adalah hak yang melekat di dalam diri pencipta terhadap ciptaannya tersebut. Maka dari itu hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan. Hak moral dilayankan untuk menjaga nama baik dari pencipta sebagai wujud lain pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang.



a, 2012, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, ADIL : Jurnal Ilmiah, Vol. 3 No.2, hlm. 275.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- 4) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya tidak bisa dihilangkan antara pencipta dan karyanya.

Hak moral tidak bisa dihilangkan antara pencipta dan karyanya dengan alasan apapun. Badan hukum atau seseorang tidak diperbolehkan untuk merubah hasil karya dari pencipta, dalam hal seperti judul, isi termasuk pencipta itu sendiri. Hal tersebut dapat dijalankan apabila mendapat izin dari pencipta itu sendiri atau mendapat izin dari pihak ahli waris jika pencipta karya tersebut telah meninggal dunia.

Pada prinsipnya, hak moral digunakan untuk membantah alam hal perubahan yang berkaitan dengan hak cipta yang dapat mengganggu kualitas dari pencipta karya tersebut. Dapat



disimpulkan bahwa hak moral hanya untuk melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan dari karya penciptanya.

b. Hak Ekonomi

Perlindungan hak ekonomi pencipta pada prinsipnya segala aspek ekonomi yang terkait dengan satu hasil ciptaan apalagi ciptaan itu telah diproduksi diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nilai ekonomi tersebut menyebabkan hak cipta menjadi penting untuk dilindungi terutama tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab yang mengurangi nilai ekonomi tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak terkait (*neighboring rights*).³⁵

Pada dasarnya hak ekonomi selalu memiliki nilai ekonomi, yaitu hak untuk memperbanyak atau menggandakan, mempublikasikan hasil ciptaannya. Di sisi lain juga bersifat tunggal atau manunggal, diantaranya hak untuk mencantumkan ciptaannya dan hak untuk mengubah atau memodifikasika hasil ciptaannya.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8 Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau Pemegang Hak



andy Lalamentik, 2018, *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun Privatum*, Vol. VI, No. 6, hlm. 15.

aniel, 2020, *Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Atas Karya Bidang Terkait Dokter Sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor Sus-HKI/2016)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, hlm. 810.

Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi ini hak untuk mendapatkan penghasilan dari karya yang diciptakannya. Dengan hak cipta, pencipta karya dapat mengizinkan orang lain untuk menggunakan hasil karyanya dengan perjanjian yang ditulis dan akan mengambil tindakan terhadap penggunaan hasil karyanya tersebut secara tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk
- 3) Penerjemahan ciptaan
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentranformasian ciptaan
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinan
- 6) Petunjukkan ciptaan
- 7) Pengumuman ciptaan
- 8) Komunikasi ciptaan
- 9) Penyewaan ciptaan

Hak ekonomi digunakan selama masa periode perlindungan hak cipta. Hak ekonomi ini digunakan oleh pemilik hak cipta selama dup pencipta dan selama pencipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta kepada penerima pengalihan hak atas karya



ciptaaannya. Hak ini akan melindungi hak milik yang memberikan hak penulis untuk menerbitkan dan mengambil manfaat ekonomi dari karya-karya yang telah diterbitkan.³⁷

c. Objek Hak Cipta

Pasal 1 ayat 3 menyebutkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta yaitu:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase
- 7) Karya seni terapan
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain
- 11) Karya fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir. Saduran bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya



amian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Sinar Grafika, hlm. 2.

- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Permainan video
- 19) Program komputer

4. Mekanisme Pendaftaran Hak Cipta

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan “ada dua jenis cara pendaftaran yaitu, konstitutif dan deklaratif.” Pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang

rangkal hak tersebut.



Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UUHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan peneliatian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan, "Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan."

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain "dicaplok" atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Ditjen HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang

ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan sustantif, yakni pemeriksaan terhadap objek



atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta sudah dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia selanjut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 yang menyatakan bahwa, "Kecuali terbukti sebaliknya, yang



dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Ditjen HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam produser pengalihan haknya. Bahwa menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan diselenggarakan oleh Ditjen HAKI dibawah naungan Departemen Kehakiman (sekarang Depkumham) dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden.

Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau memegang hak kepada Ditjen HAKI dengan surat rangkap dua dan s dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan



contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi pasal 137 ayat (2) UUHC Indonesia. Karena UUHC Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing, maka pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

5. Upaya Hukum dalam Penegakan Hak Cipta

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya sebab apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat dijadikan bukti di pengadilan. Serta diperlukan pemahaman pencipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memahami undang-undang Hak Cipta, pencipta akan mengerti hak-haknya sebagai pencipta, apabila merasa dirugikan dengan adanya pembajakan hak cipta maka pada prinsipnya pencipta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptaannya.

Perlindungan Hukum secara Represif juga dapat ditempuh, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya

represif ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.



³⁸ I, 2014, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Jurnal Greget, Vol. 13 . 96-97.

Segi hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
- b. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan *illegal* (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
- c. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan



yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta, karena dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (Banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Upaya hukum

ia didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibanding dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum



perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.³⁹

C. Tinjauan Umum Karya Tulis

1. Pengertian Karya Tulis

Karya tulis merupakan uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan atau informasi yang berasal dari data primer dan/atau data sekunder, yang disajikan untuk tujuan tertentu. Informasi tersebut dapat berasal dari data sumbernya, seperti melalui pengujian (tes), kuesioner, wawancara, pengamatan (observasi). Informasi dapat juga berasal dari data sekunder, yaitu dari data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain, seperti melalui dokumen (misal laporan, hasil penelitian, jurnal, majalah, maupun buku).

Sebagai salah satu media komunikasi, karya tulis ini akan melibatkan beberapa unsur yang meliputi:

1. Penulis sebagai pemberi informasi;
2. Isi informasi atau berupa isi tulisan;
3. Saluran atau media, berupa tulisan;
4. Pembaca sebagai penerima informasi.



Indra Yasa, 2016, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*,
tha Semaya, Vol. 4 No. 3, hlm. 3-4.

2. Lingkup Pengaturan

Konvensi Berne⁴⁰ dan undang-undang hak cipta berbagai negara⁴¹ menempatkan karya tulis sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum diberikan untuk selama waktu tertentu yang menimbulkan kepemilikan atas hak eksklusif berdasarkan kaidah-kaidah, norma dan bahkan etika yang berlaku. Objek perlindungan hak cipta meliputi karya ilmu pengetahuan, termasuk karya tulis dan karya seni. Sebagai karya cipta, karya tulis merupakan media tempat pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta guna membangun dialektika dengan pembaca. Karena dianggap pula sebagai media untuk sarana komunikasi, karya tulis memiliki format tertentu yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penulisnya. Sama seperti media komunikasi lain, karya tulis juga mengenal bentuk, format dan sistematika, termasuk kaedah-kaedah penulisan serta rambu-rambu teknis dan etika yang harus diindahkan.

Adapun pengertian karya tulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah secara bahasa karya tulis disusun dari dua kata yang berbeda yaitu karya dan tulis. Kata karya dalam KBBI memiliki arti pekerjaan, buatan, ciptaan dan hasil perbuatan (terutama untuk hasil karangan). Sedangkan tulis berarti sebuah huruf atau angka yang dibuat



⁴⁰Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886, yang telah kali direvisi, terakhir tahun 1971 di Paris. Andrew Christie and Stephen Gare, *Clark Stone's Statutes on Intellectual Property*, Blackstone Press, London, hlm. 416.

⁴¹-negara Anggota WIPO/UN menggunakan Konvensi Ben sebagai acuan dasar dalam pengaturan Hak Cipta pada Undang-undang nasional masing-masing.

dengan pena atau alat tulis lainnya. Dari pengertian masing-masing kata, maka dapat diartikan bahwa karya tulis adalah sebuah karangan yang kita tuliskan dalam suatu bidang. Sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah.

Dalam UUHC (penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a) terdapat rumusan pengertian karya tulis sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas”. Dalam Konvensi Vern menyebutkan salah satu ciptaan yang dilindungi adalah buku, pamflet, dan tulisan lainnya. Namun tidak ada uraian tegas dalam Konvensi Bern mengenai ciptaan yang dilindungi ini.

3. Jenis Karya Tulis

Secara umum karya tulis terdiri atas, karya tulis ilmiah dan karya tulis nonilmiah. Namun demikian, karya tulis ilmiah sendiri dapat disajikan secara ilmiah, semi ilmiah, maupun populer. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk kelompok pembaca tertentu yang disajikan menggunakan format tertentu yang

, seperti makalah ilmiah (*scientific paper*), makalah semesterial (*paper*), skripsi, tesis, dan disertasi. Karya tulis semi ilmiah adalah



karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk pembaca tertentu, namun disajikan tanpa menggunakan format tertentu yang baku, seperti makalah seminar/lokakarya, artikel di jurnal. Karya tulis ilmiah-populer adalah karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk pembaca umum yang disajikan secara populer, seperti artikel ilmiah di majalah, atau artikel ilmiah di surat kabar.

a. Makalah

Makalah yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan karya tulis ilmiah yang umumnya dibuat oleh kalangan akademisi di lingkungan Perguruan Tinggi. Istilah lain yang juga akrab digunakan adalah paper, meskipun sebagian pendapat mengatakan bahwa paper memiliki karakter tersendiri dalam penulisannya. Menurut W.J.S Poerwadarminta, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Makalah juga diartikan sebagai karya tulis yang dipergunakan untuk publikasi jurnal atau periodical atau lisan.⁴² Makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah seminar atau di kelas sebagai tugas perkuliahan. Dapat disimpulkan bahwa makalah adalah naskah yang ditulis secara sistimatis tentang suatu topik baik berupa gagasan ataupun pembahasan berdasarkan pendekatan keilmuan tertentu yang pada umumnya akan dipublikasikan pada forum diskusi atau seminar.



lisan makalah pada umumnya terdiri dari tiga bagian, meliputi

ddin, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 111.

pendahuluan, isi dan penutup. Adapun perbedaan makalah dengan paper yaitu makalah disusun terdiri dari bab per bab, membahas topik/masalah tertentu, dan sebagian dosen memiliki sistematika penulisan yang berbeda.

b. Paper

Paper adalah suatu karya ilmiah yang berisi pembahasan terhadap suatu topik tertentu dengan dukungan data yang valid. Djuroto dan Supriadi menjelaskan paper adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resume dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa paper dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana dari pada makalah, dengan tujuan untuk meningkatkan daya serap atau pemahaman terhadap materi kuliah atau ceramah yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu. Sistematika penulisan paper relatif sama dengan penulisan makalah atau disesuaikan dengan panduan yang berlaku pada masing-masing institusi.⁴³

c. Laporan Studi Lapangan

Laporan studi lapangan merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun berdasarkan data yang diperoleh setelah seorang atau sekelompok mahasiswa melakukan peninjauan, pengamatan atau



in-latihan tertentu. Pembuatan laporan ini bertujuan untuk

Juroto dan Bambang Supriyadi, 2002, *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*, Bandung, osdakarya, hlm. 24.

meyampaikan informasi, pengetahuan, serta hasil yang diperoleh dari studi lapangan tersebut. Laporan ilmiah ini pada umumnya dibuat untuk memenuhi tugas-tugas pembelajaran yang digunakan sebagai syarat yang diberlakukan kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok di perguruan tinggi.

Laporan pada umumnya berkaitan dengan uraian tertulis dari hasil pengalaman langsung atau sumber data primer. Laporan ini dibuat sebagai kesimpulan dari hasil pengalaman penulis yang akan bermanfaat bagi pembaca secara umum atau kelompok pembaca tertentu. Jenis-jenis laporan dapat berupa: laporan kuliah kerja nyata, laporan praktik lapangan, dan laporan observasi.⁴⁴

d. *Book Report*

Laporan buku (*book report*) merupakan karya ilmiah yang dibuat untuk melukiskan tentang isi dari sebuah buku. Pada laporan buku ini penulis akan menguraikan isi pokok dari buku yang dipilihnya dan dilengkapi tanggapan penulis. Apabila literatur yang dipilih tersebut memiliki jumlah halaman yang banyak maka dosen dapat membagi tugas ini berdasarkan bab sehingga disebut sebagai laporan bab (*chapter report*).

Bentuk lain yang masih tergolong sebagai *book report* disebut *anotasi bibliografi*, yaitu merupakan bentuk laporan dari beberapa buku

tur atau artikel pada bidang bahasan yang sama. Dalam hal ini



ahari, 2005, *Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 3.

artinya seorang penulis atau mahasiswa meringkas isi dari beberapa literatur atau artikel yang dipilihnya pada bidang bahasan tertentu. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memberikan wawasan yang luas melalui pemahaman terhadap isi dari sebuah literatur atau lebih, atau isi artikel.

e. Artikel

Artikel yang dimaksudkan disini adalah sebuah karya ilmiah yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan artikel terikat secara ketat dengan aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku yang dirancang untuk dimuat atau dipublikasikan dalam jurnal atau buku kumpulan artikel (prosiding). Bahan pada penulisan artikel dapat bersumber dari pemikiran, penelitian lapangan, kajian pustaka, maupun hasil pengembangan produk. Sistematika penulisan mengacu kepada sebuah aturan yang ditentukan oleh pengelola jurnal ataupun prosiding yang dikenal dengan istilah *template*.

f. Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

Skripsi adalah hasil penulisan ilmiah yang menyajikan hasil penelitian seorang mahasiswa jenjang sarjana strata satu (S1) pada akhir masa studinya. Skripsi dibuat untuk mengkaji/membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu yang ditulis berdasarkan kepada kaidahkaidah ilmiah yang berlaku. Penulisan

si ini berfungsi untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik



dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Sebagai karya ilmiah, skripsi harus memenuhi ciri-ciri ilmiah.

Tesis sebagai salah satu jenis karya ilmiah yang ditulis oleh seseorang pada akhir masa studinya pada jenjang pendidikan strata 2 (S2). Thesis merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi persyaratan dalam menyelesaikan studinya. Penulisan thesis pada umumnya bersumber kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studinya.

Sebagaimana karya ilmiah yang dituliskan oleh mahasiswa strata 1 dan strata 2, maka karya ilmiah untuk jenjang studi strata 3 (S3) mempersyaratkan mahasiswa menyelesaikan disertasi berdasarkan kepada hasil penelitian. Jadi disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh seorang mahasiswa S3 untuk memenuhi persaratan memperoleh gelar doktor.

D. Landasan Teoretis

Salah satu elemen utama dan penting dalam merancang sebuah penelitian adalah kecermatan dan ketepatan peneliti dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan teoritik dalam penelitian.⁴⁵ Oleh karena itu, untuk melakukan analisis terhadap penelitian, penulis akan menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan.

1. Teori Kepastian Hukum



rah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Artikel (Edisi Revisi)*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, h. 298.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁴⁶

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam

kan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap



⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.⁴⁸ Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkuh perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,



⁴⁸Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH; Universitas Forum dan Aspehupiki, hlm. 2.
⁴⁹Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 93.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

3. Toeri Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan



Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

keepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵¹

E. Kerangka Pikir

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual.

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penguasaan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

1. Alur Pikir

Dalam alur pikir penelitian ini, ada beberapa hal yang akan dilakukan peneliti terhadap penelitiannya, diantaranya: Pertama, mengevaluasi unsur pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta berupa karya tulis dengan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak ekonomi pada hak cipta atas karya tulis serta unsur pemenuhan terhadap berbagai bentuk hak ekonomi pada pelanggaran cipta berupa karya tulis. Kedua, mengevaluasi




putusan hukum hakim mengenai putusan yang terkait dengan

1. 54.

mengevaluasi pertimbangan yuridis serta pertimbangan non yuridis. Tujuan dari penelitian ini yakni terwujudnya kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berupa karya tulis.



2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Pelanggaran yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral atas karya tulis program investasi bernama GOLDGRAM milik Arie Indra Manurung.
2. Hak Ekonomi yang dimaksud dalam hal ini merupakan hak yang diberikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Karya Tulis GOLDGRAM, berupa hak untuk memperoleh keuntungan atas Ciptaannya tersebut termasuk royalti dan lisensi Ciptaannya.
3. Hak Moral adalah hak yang diberikan kepada Arie Indra Manurung selaku pemilik Ciptaan GOLDGRAM yang dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya modifikasi ciptaan yang berpotensi merugikan dirinya selaku pencipta.
4. Hak Cipta dalam Penelitian ini adalah Hak Cipta berupa karya tulis bernama GOLDGRAM dan BRANKAS LM.
5. Karya Tulis adalah Karya Tulis dalam bentuk kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program komputer ataupun media lainnya, yang dalam penelitian ini adalah karya tulis GOLDGRAM sebagai sistem tabungan emas yang diwujudkan dalam bentuk nyata ke dalam media internet dengan alamat website www.goldgram.co.id.



rogram investasi adalah program investasi emas, dengan nama OLDGRAM dan BRANKAS LM melalui media internet.